ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA KALANGAN REMAJA

(Studi Kasus Di Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)

Ati Sugiarti

IAIN Syekh Nurjati Cirebon Atisugiarti@gmail.com

ABSTRAK

Usia pernikahan pertama bagi perempuan menjadi gambaran perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Penggeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Dengan berbagai dampak dan resiko yang ditimbulkan dari usia pernikahan pertama terutama yang terlalu muda, namun lain halnya dengan warga kelurahan gegunung, pasalnya banyak sekali kalangan remaja yang menikah pada usia yang terbilang masih muda. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan informan sebanyak sepuluh remaja yang menikah dini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan dengan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Sedangkan hasil penelitian menunnjukan bahwa faktor pendorong pernikahan dini di kelurahan gegunung, kecamatan sumber kabupaten Cirebon adalah ekonomi, budaya dan hamil di luar nikah. Dan dampak dari pernikahan dini tersebut adalah ekonomi rendah, rawan terkena penyakit serta kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor Pendorong, Dampak

ABSTRACT

The age of first marriage for women illustrates the socio-economic changes that occur in society. This shift not only affects the potential for birth but also relates to the role in the development of the education and economic fields. With the various impacts and risks posed by the age of the first marriage, especially those who are too young, it is different from the residents of the village of Gegunung, the article is that there are many teenagers who are married at a relatively young age. In this study conducted by qualitative methods, with as many as ten informants teenagers who married early. Data collection is done by interview, observation and documentation. In analyzing the data used with three grooves, namely data reduction, data presentation and conclusion. While the results of the study indicate that the driving factors for early marriage in the village of Gegunung, sub-district source Cirebon regency are economic, cultural and pregnant out of wedlock. And the impact of early marriage is that the economy is low, prone to diseases and domestic violence.

Keywords: Early Marriage, Driving Factors, Impact

PENDAHULUAN

Dalam Undang – Undang pernikahan No 1 tahun 1974 seperti yang tercantum pada bab 1 pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Namun kebijakan pemerintah dalam menentukan batas pernikahan ini masih mengalami perubahan. Sedangkan menurut pendapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKNBN) batas pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki – laki adalah 25 tahun, agar pasangan yang menikah benar – benar telah matang lahir dan batin dan mencegah angka pernikahan dini, karena pernikahan merupakan masalah yang melahirkan aneka persoalan lanjut, seperti kematian ibu dan bayi, keterputusan pendidikan dan pertambahan kemiskinan. Menurut Kamka walaupun Undang – Undang Perkawinan mengatakan perempuan umur 16 tahun dan umur laki -laki umur 19 tahun sudah boleh menikah, tetapi sebaiknya sabar dulu sampai kita berumur lebih dewasa, paling tidak tunggu sampai umur 20 tahun. Artinya kita sudah siap lahir batin untuk menjalankan kehidupan reproduksi kita. (Kamka, 2008:2).

Usia pernikahan pertama bagi perempuan menjadi gambaran perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Penggeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Dengan berbagai dampak dan resiko yang ditimbulkan dari usia pernikahan pertama terutama yang terlalu muda maka

kebijakan untuk pendewasaan usia pernikahan agar calon pasangan suami istri dapat merencanakan keluarga tidak hanya untuk aspek fisik tetapi juga aspek mental dan emosional. Faktos sosial ekonomi adalah salah satu faktor vang menentukan perkawinan pertama. Pada negara-negara maju terjadi penggeseran sosial terhadap institusi pernikahan sehingga mengakibatkan menikah menjadi pilihan hidup pribadi individu. Hal ini tentu saja berbeda dengan kondisi yang terjadi pada negara-negara yang masih berkembang di mana dalam pandangan sosial institusi pernikahan dipandang sebagai institusi yang sakral dan menjadi kebutuhan sosial masyarakat. Demikian juga dengan perubahan struktur ekonomi yang membawa dampak bagi perekonomian suatu negara yang telah merubah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan siklus hidup manusia (Laporan BKKBN:1993).

Bila mengamati orang - orang yang berada di dalam setiap masyarakat dengan cermat, seringkali melihat bahwa orang orang tersebut saling berbeda dengan satu sama lain didalam berbagai hal. Perbedaan atau permasalahan yang dapat diamati tersebut pada umumnya berhubungan erat dengan perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan ilmiah tempat mereka hidup. Seperti yang dikatakan suryabrata, menjadikan perbedaan perbedaan yang diamati tersebut sebagai dasar untuk membuat suatu kerangka stratifikasi sosial. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada kalangan Remaja ".

Letak Geografis

Kelurahan Gegunung adalah kelurahan di kecamatan Sumber, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Luas keseluruhan wilayah Gegunung yaitu 172.346 Ha. Jumlah penduduk yang tercatatn di kantor kelurahan pada tahun 2018 sebanyak 4.574 jiwa. Batas wilayah desa sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Pejambon, Sebelah selatan dengan kelurahan Kemantren, sebelah barat dengan Sungai Cipager (kelurahan Perbutulan), dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Cempaka/Senang. Kelurahan Gegunung terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW), yaitu RW 01 (5 RT), RW 02 (3 RT), RW 03 (3 RT), dan RW 04 (2 RT).

Pengertian Pernikahan

Menurut Dlori pernikahan adalah suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara pribadi dengan pribadi yang lain. Ikatan terjadi karena ada kecocokan pribadi, psikologi, rasio, dan fisik antara orang orang terkait. Dalam hal ini, hukum tidak bisa menjamin melalui perintah apapun. Bila pasangan mempelai merasa hidup tentram dan bahagia, maka mereka bisa tidak selalu menuruti aturan – aturan yang ada dalam pernikahan. Oleh sebab itu, hubungan pernikahan ini merupakan upaya penyatuan antar pribadi dan antara individu yang jelas berbeda tabiatnya. Dengan kata lain, masing - masing mempelai tentunya mempunyai cara dan mempunyai metode yang tepat dan cocok untuk mempersatukan satu sama lain. 2005:7-8). Definisi (Dlori. pernikahan menurut Undang – Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan bathin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian – pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang mempersatukan lelaki dan perempuan dalam keluarga yang disebut suami istri dan menghalalkan baginya hubungan seks. Segala bentuk perbuatan ketika sudah menikah maka dikatakan sebagai ibadah.

a. Rukun dan Syarat Nikah

Sebelum melangkah ke jejajang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi Syarat-syarat serta rukun – rukun dari pernikahan tersebut. Berikut adalah yang dimaksud dengan rukun nikah.

- 1. Ijab (serah) yaitu lafal atau perkataan penyerahan yang diucapkan wali atau yang mewakili pihak perempuan.
- 2. Qabul (terima) yaitu perkataan penerimaan dari pihak calon suami atau wakilnya.
- 3. Calon suami dan istri, tanpa ada halangan.

b. Syarat Nikah

Adanya rukun juga disertai dengan syarat – syarat, adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.

- 1. Menentukan dengan tegas siapa nama calon suami istri
- 2. Kerelaan kedua calon mempelai
- 3. Adanya wali
- 4. Saksi
- 5. Tidak ada hambatan yang menghalangi kedua calon mempelai.

Pengertian Pernikahan Usia Muda

Menurut Undang – Undang Pasal 7 No. 1 Tahun 1974 ayat (1), pernikahan dini adalah ikatan suami istri yang dilakukan pada saat kedua calon suami dan istri masih usia muda vaitu pria belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun. Sedangkan menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan mementuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut yang berenang menurut perundang undangan yang berlaku (Undang – Undang Republik Indonesia, 2004).

Pernikahan atau yang sering disebut perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesucian perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami ataupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Pernikahan adalah peristiwa ketika sepasang mempelai dipertemukan secara formal dihadapkan penghulu atau kepada agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami – istri melalui upacara menurut Irianti (Yanti 2012).

Banyaknya perkawinan di usia muda itu sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksi, jumlah kematian ibu melahirkan, tingkat kesejahteraan ekonomi Keluarga. Kesimpulannya, pernikahan dini adalah

pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun.

Pengertian dan Batasan Usia Dini

KHI pasal 15 merumuskan (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undan g No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurangkurangnya 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana ang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974. Sementara CLD pasal 7 menawarkan: (1)calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun; (2) calon suami atau dapat mengawinkan istri dirinnya sendiri dengan persyaratan berikut: berakal sehat berumur 21 tahun, cakap / matang dan (3) bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2), maka yang berhak mengawinkanya adalah wali nasab atau wali hakim. Batas minimal usia nikah dalam KHI: 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Al-Qur'an dan Sunnah Rasul jelas tidak mengatur soal batas usia minimal dalam perkawinan. Umumnya Umat Islam menyepakati kondisi baligh bagi perempuan adalah setelah haid dan laki-laki setelah mimpi basah. Tidak heran jika dalam masyarakat ditemukan banyak perkawinan "di bawah umur" dan ini jelas merupakan *child abuse* (pelecehan dan eksploitasi anak), pelanggaran hak anak. (Irianto, 2006:157).

Remaja Usia Nikah

Remaja sebagai anak yang sedang tumbuh mekar dalam pangkuan ibu dan ayahnya dalam lingkungan rumah tangga dan keluargannya adalah pelipur hati, perekat cinta, dan tumpuan harapan sepasang ayah bunda dan serumpun kerabat keluarga. Di samping itu, remaja juga mampu mengusir rasa kesepian dari sebuah rumah tangga. Remaja sebagai seorang anak yang berada dalam proses usia menuju kedewasaan, yang berkembang di antara sinnul buligh (usia akil baligh) dan sinnur rusyd (usia matangnya kedewasaan),biasannya itu masih ditempuh dalam kancah pendidikan (nyantri atau bersekolah), untuk memberikan kepadanya bekal hidup berupa ilmu dan ketrampilan tertentu. Namun, di lingkungan kehidupan pedesaan atau di keluarga berekonomi lemah di perkotaan, para remaja itu secara dini sudah difungsikan sebagai tenaga kerja, misalnya membantu penggarap sawah ladang atau pekerja di pabrik – pabrik atau mengambil bagian di kaki lima kesemuanya itu dalam angka membantu orang tua mencari nafkah, atau mencari nafkah untuk dirinya sendiri dalam kedua hal tersebut tergambar posisi remaja itu dalam kehidupan suatu rumah tangga yang mempersiapkan si remaja itu menjadi pelanjut keturunan dari suatu keluarga. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, para remaja dipandang sebagai bagian mutlak dari generasi muda bangsa dan generasi penerus perjuangan bangsa itu. Bangsa dan negara berkepentingan mempersiapkan mereka menjadi kader penerus perjuangan dan kader pembangunan nasional. Mereka adalah potensi andalan bangsannya untuk hari depan bangsa itu. Dengan demikian jelas bahwa remaja dan

seluruh generasi muda menempati posisi strategis dalam kehidupan dan dibina untuk dapat mewarisi nilai – nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsanya. Mereka harus diantar kemasa depan sebagai generasi muda yang sehat, tangguh, mempunyai rasa harga diri dan rasa Tanggung jawab, bertaqwa kepada Allah SWT. Mereka juga harus berilmu dan harus memiliki pandangan rasional yang terpadu dengan kesadaran dan ketinggian moral kokoh kepribadiannya dan kuat disiplinya, tebal idealismenya tinggi dan tinggi semangat pratiotnya, penuh daya kreasi, rajin bekerja, demokratis dan cinta pada tanah air, terampil dan mempunyai semangat kemandirian (Yafie, 1994: 254-255)

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa remaja dalam kehidupan rumah tangga atau lingkungan keluarga, remaja adalah orang yang dipersiapkan untuk menjadi pelanjut keturunan sebagai pemenuhan dari suatu fungsi alamiah. Maka, berkaitan dengan soal ini, yang dapat direkam dari lingkungan kehidupan tradisional ialah ihwal banyaknya pernikahan diusia muda. Latar belakang dari kenyataan seperti ini, erat kaitannya dengan sikap atau watak kehidupan itu sendiri yang umumnya agraris, sangat terbatas jenis dan lama pendidikan formalnya (berkisar antara SD dan SLTP) dan cepat – cepat dialihkan menjadi tenaga kerja, maka siremaja itu sudah dianggap dewasa untuk menikah, disamping dan peluang dari suatu ajaran agama yang pada umumnya diterapkan kurang tepat pada sasaran. Yang dimaksud hal ini ialah sinnul buligh (usia akil baligh) dalam ajaran fiqih, yang menggambarkan kemungkinan dicapainya status "akil baligh" adalah minimal lima belas tahun. Nikah adalah sunnah nabi, namun nabi sendiri, dalam kehidupan kepribadiannya, melaksanakan "nikah" setelah mencapai usia dua puluh lima tahun. Masyarakat Indonesia setelah merdeka dari penjajahan politik barat, berangsur – angsur membenahi dirinya, terutama dalam memperbaiki ekonomi rakyat yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial pola industry. Demikian juga dalam mewujudkan tugas konstitusional "mencerdaskan kehidupan bangsa", maka pola kehidupan sudah ditata sedemikian rupa dengan menyediakan kesempatan belajar seluas mungkin bagi rakyat dengan demikian para remaja itu didorong untuk belajar lebih lama untuk dapat memperoleh lapangan kerja yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia (tentunya termasuk umat islam sendiri). Maka tradisi nikah muda usuia yang merupakan ciri kehidupan pada periode tertentu tidak pada tempatnya lagi dijadikan pola umum dalam pernikahan. Menyadari hal yang demikian itu, para pemimpin masyarakat, sebagai wakil - wakil rakyat bersama – sama pemerintah, telah berupaya menata kembali bidang pernikahan sesuai dengan kemaslahatan umum pada tingkat kesejahteraan dan kecerdasan yang telah dicapai dalam masa masa pembangunan (Yafie, 1994: 255-256).

Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas

Salah satu upaya dalam mencegah untuk tidak berbuat maksiat adalah cepat – cepat meninggalkan masa lajang dan melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, dan jika ia belum siap maka diperbanyak untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa akan menghindari perbuatan –

perbuatan maksiat. Bentuk nasihat yang diungkapkan oleh rosulullah dalam hadisnya. Masa pernikahan yang ideal sekitar umur 25 bagi laki – laki dan bagi perempuan berumur dua puluh. Karena dengan masa – masa umur tersebut jiwa seseorang mulai pada peralihan dari remaja menuju masa dewasa. Hal ini sangat mendukung dimana pemikiranya mulai pada tahap pematangan sehinngga menemui satu pendirian yang dijadikan prinsip. Namun apabila pernikahan dibawah umur dua puluh lima bagi laki – laki dan dua puluh bagi perempuan dilangsungkan maka kemungkinan besar ada salah satu sebab yang mengakibatkan pernikahan dilangsungkan pernikahan. Sebab menjurus pada tatanan moral, kebebasan pergaulan, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut didahului oleh kehamilan. Tidak lepas dari faktor-faktor pergaulan yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang yang kemudian pihak orang tua tidak begitu peduli terhadap anak, kurang perhatian pada anak, dan sudah menyebarna informasi-informasi pronografi yang sekarang sudah tidak terkendali. Hal ini ang kemudian para generasi kehilangan masa depannya karena harus mempertanggung jawabkan masu pada jenjang pernikahan kemudian terbentuk rumah tanggah secara paksa dan belum siap. Sungguh sebagai generasi yang sangat merugi jika hal ini terjadi dan menimpah pada dirinya ia tidak mampu membendung syawat apalagi dengan kesempatan dan niatnya yang sangat kuat maka berbuatlah kekejian yang merusak moral – moral pribadinya. Kehamilan diluar pernikahan resiko dari perbuatanya, dan untuk menutup perbuatanya ia harus menikah tanpa adanya persiapan dari masing – masing mempelai. Keadaan memaksa, mejadikan penekanan -penekanan setidak yang membuat keduanya mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya. Bukan keharmonisan yang mereka dapatkan, melainkan suasana jerah sebagai ungkapan penyesalan dari masing - masing pihak. Bagaimana mungkin mereka memperhatikan segala kewaiiban yang seharusnya dijalankan, jika dari sektor rumah tangga mengalami kegoncangan - kegoncangan yang menggrogoti jiwa mereka. Dengan kondisi yang demikian menyulitkan, barang kali timbul kesadaran sebagai penyesalan yang sama sekali tidak berguna. Tetapi yang di ingat bukan penyesalan yang semakin di perpanjang melainkan kesadaran untuk berbuat di masa mendatang dapat merubah kesalahan di masa silam ini yang perlu di perhatikan bukan bentuk penyesalan dan di akhiri dengan keputus asaan (Dlori, 2005: 163-165).

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini

Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat – cepat menikahkan anaknya karena orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah

menikah menjadi tanggung jawab suaminya (Artikel BKKBN, 2016). Hal tersebut sering banyak dijumpai di Pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di Perkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga.

2) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah seringkali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Dalam masyarakat Kelurahan Tunon, pendidikan masih dianggap sebelah mata hal ini dapat dilihat karena banyaknya anak – anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya.

Menurut Saker Obaida Nasrin and K .M Mustafizur Rahman pendidikan adalah faktor tunggal yang paling penting berhubungan dengan penundaan pernikahan. Yang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan penentu utama pada usia pernikahan. Dengan pendidikan menengah 23% lebih mungkin remaja menikah pada usia 18 tahun keatas, dari pada mereka yang buta huruf tidak menempuh pendidikan. Pendidikan dasar secara negative 39% signifikasi dan cenderung tidak menikah pada usia 18 tahun dan akan menikah dibawah umur 18 tahun.

3) Faktor Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan dapat membentuk yang sebuah keluarga. Orang tua mempunyai iawab untuk mendidik, tanggung mengasuh, dan membimbing anak anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan ada juga faktor orang tua karena rendahnya pendidikan kedua orang tua sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya peraturan dalam Undang -Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

4) Faktor Hamil di Luar Nikah

Fenomena hamil di luar niakh saat ini banyak ditemui di masyarakat sekitar, kareana hampir setiap hari di media TV mauun surat kabar menyajikan berita – berita seks, seperti pelecehan seksual, dll, Berkembangnya informasi secara cepat membuat video seks dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjual video seks maupun mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang. Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal – hal baru seperti contohnya hubungan seks diluar nikah.

Kurangnya kasih saying dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih saying dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang dilanggar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks di luar nikah.

Adapun faktor karena orang yang sudah hamil di luar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan. Selain itu gaya hidup dan prilaku bebas mempercepat seks vang peningkatan kejadian kehamilan pada remaja, hal ini disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan dan perkembangan remaja yang dirangsang oleh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan seks.

Dampak Sosial Pernikahan Dini

Hakikat pernikahan tertinggi secara indah digambarkan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, 7:189, yaitu penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang hakiki, yakni nafsinwahidah karena dengan istilah ini ingin ditunjukan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki laki dan perempuan pada tingkat praktik, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, aitu kesamaan asal – usul kejadian umat manusia dari diri yang satu. Sementara (Al-Rum, itu, avat lainnya 30:21) menegaskan secara konkret hubungan antara kesatuan hakiki, min anfusikun, sebagai bentuk kesatuan pada level teoritis idealistis dengan kesatuan praktik (pernikahan) yang tentram penuh kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang ini tidak akan dirajut manakala salah menegaskan dan mensubordinasikan yang lain (pasangannya). Dalam perkawinan tidak boleh ada dominasi, baik oleh suami maupun istri. **Dominasi** sesungguhnya membawa kepada pengabaian hak dan eksistensi pasangan jika unsur dominasi dalam relasi suami istri dieliminasi, maka tersisi adalah vang hubungan berkeadilan, penuh kasih sayang (mawaddah wa rahmah), (Irianto, 2006: 153)

Pernikahan adalah sunah Rasulullah SAW, bagi mereka yang sudah menikah adalah sebagai umatnya yang taat. Dan segala hal yang dilakukan dalam pernikahan benilai ibadah dan mendapat pahala yang besar. Meski mereka pelaku pernikahan dini, mereka tidak mengerti apa itu pernikahan dini, meskipun mereka menikah dengan minimnya pendidikan, pengetahuan dan intelektual namun mereka menjalani kehidupan pernikahan.

HASIL PENELITIAN

Desa Gegunung berada di daerah pesawahan tepatnya berada di bawah pucuk gunung ciremai yang jatuh di desa gegunung. Yang berada di antara kecamatan talun, kecamatan plered dan juga kecamatan sumber sendiri. Dimana penduduk desa gegunung tersebut bermata pencaharian sebagai buruh dalam hal menghidupi keluarganya. Masarakat tidak akan terlepas adanya pernikahan, begitu dari juga masyarakat Desa Gegunung. Melihat fenomena yang terjadi, maka masyarakat desa Gegunung masih ada yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini disini adalah dimana pasangan suami istri melangsngkan pernikahan dibawah umur dua puluh tahun. Karena dibawah umur dua puluh tahun adalah masa remaja dan masih belum pertumbuhan reproduksinya. matang Menurut Zakiyah Drajat dalam bukunya Masdudi mengatakan bahwa remaja adalah masa peralihan anatara masa anak – anak mengalami pertumbuhan yang cukup cepat di segala bidang, mereka bukan lagi anak, baik bentuk badan, sikap, adalah masa peralihan anatara masa anak – anak mengalami pertumbuhan yang cukup cepat di segala bidang, mereka bukan lagi anak, baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak. Juga bukan orang dewasa yang sudah matang dalam berfikir dan bertindak. Masa remaja adalah pncaroba, masa pencaharian identitas diri. Masa ini mulai dari umur 13 tahun berakhir pada umur 21 tahun.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Gegunung, maka penulis sebagai menganalisis berikut: dapat pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun ang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai menyebabkan terjadinya pernikahan pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit untuk dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah mengiginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa pemikiran umurnya, sehungga ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum dua puluh tahun. Bagi anak yang telah

tamat sekolah, walaupun baru tamat SD atau SMP mereka akan merasa kesepihan karena kehilangan teman-temanya yang dahulu ada disekolah. Sehingga begitu yang ada mendekati dan menemani akhirnya akan timbul rasa suka. Karena merasa telah punya pacar maka mereka ingin cepat — cepat menikah walaupun umur mereka belum dua puluh tahun. Adapun faktor — faktor pendorong adanya pernikahan dini di Desa Gegunung Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Di lingkungan kehidupan pedesaan atau berkeluarga yang berekonomi lemah di perkotaan, para remaja itu secara dini sudah difungsikan sebagai tenaga kerja, Misalnya: membantu penggarap sawah ladang atau pekerja pabrik – pabrik atau berjualan makanan apa saja itu semuanya didalam angka membantu orang tua mencari nafkah, atau mencari nafkah untuk dirinya sendiri dalam kedua hal tersebut tergambar posisi remaja itu dalam kehidupan suatu rumah tangga yang mempersiapkan si remaja itu menjadi pelanjut keturunan dari suatu keluarga (Yafie, 1994: 254-255). Seperti yang telah dikemukakan oleh bapak DA selaku petugas KUA Kecamatan Sumber Kabuaten Cirebon, bahwa yang mempengaruhi pernikahan dini salah satunya ialah faktor ekonomi, dimana lelaki sudah dapat menghasilkan uang atau sudah bisa bekerja dipersilahkan menikah karena berati dia sudah siap untik menghidupi keluarganya, karena didalam Undang-Undang umur bagi lakilaki untuk menikah adalah 19 tahun.

Gejala nikah muda berkaitan dengan masalah nilai ekonomi anak disini anak mempunyai petan yang sangat besar, dimana anak yang telah menikah akan bisa membantu beban orang tuanya. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan menjadi perawan tua juga mendorong adanya pernikahan dini, apalagi jika melihat anakanya telah mempunyai pacar dan takut akan berbuat hal yang tidak baik, maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.

b. Faktor Budaya

Prinsip orang tua jaman dulu atau primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah. Adapun jika laki – laki, apabila sudah mampu bekerja maka tidak ada tujuan lain, kecuali mencari wanita untuk dipinangnya. Kondisi yang demikian. dilatar belakangi oleh keberadaan jaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikiranya pun tidak mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik. Penjajahan Belanda yang sudah memakan waktu 300 tahun, membuat masyarakat terbiasa dipecundangi oleh pemerintah kolonial yang jelas-jelas membuat terpuruk. Pola pemikiran yang terbantai sebagai salah satu imbas tentang kemajuan mental yang terpenggak. Ini yang membuat tradisi dan kebudayaan orang – orang dahulu mengalami jaman keterbelakangan mental, keterbelakangan pendidikan dan juga keterbelakngan cara pandang. Keterbelakangan ini menjadi ketertinggalan, 15 tahun tertinggal dari negara Arab, 300 tahun tertinggal dari bangsa belanda ataupun beberapa tahun tertinggal dari negara lain. Keterkaitann dari beberapa imbas ketertinggalan bahasa kita, menorehkan luka dalam wujud berkehidupan apa adanya. Kemudian, pada sikap orang tua tidak memperdulikan masa depan anaknya untuk jenjang yang lebih baik. Karena itu, jika ank sudah menginjak baligh, maka secepatnya menikah ataupun dijodohkan dengan pria yang dianggap baik (Dlori, 2005:77-78).

Perempuan yang telah berusia 13 tahun ke atas sudah mengalami pubertas maka sudah dianjurkan untuk segera menikah. Pemahaman orangtua yang minim sangat terhadap anak menimbulkan perempuanya diskriminasi. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup tamat SD artau SMP saja setelah itu segera menikah. Tidak mengherankan apabila kita melihat pemandangan banyak perempuan berusia baru 16 tahun sudah memiliki anak (Pratama, 2014).

Seperti yang dikatakan oleh ibu WH bahwa tidak ada gunanya anak perempuan sekolah sampai tinggi — tinggi apalagi sampai sarjana, untuk apa kalau perempuan kalau sudah menikah ya urusanya Cuma sama dapur, sumur dan kasur. Pemahaman seperti inilah yang mengakar sampai sekarang di Desa Gegunung, tidak heran jika sedikit wanita yang sekolah tinggi apalagi sampai sarjan. Kebanyakan di Desa Gegunung yang kuliahnya hanya orang-

orang tertentu saja seperti orang berduit, pejabat dan keluarga terhormat.

c. Hamil Sebelum Menikah

Fenomena hamildi luar niakh saat ini banyak ditemui dimasyarakat sekitar, kareana hampir setiap hari di media TV mauun surat kabar menyajikan berita – berita seks, seperti pelecehan seksual, dll, Berkembangnya informasi secara cepat membuat video seks dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Berdarnya penjual video seks maupun mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang. Apabila anak tidak bekal mempunyai kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal – hal baru seperti contohnya hubungan seks diluar nikah. Kurangnya kasih saying dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah.anak remaja yang membutuhkan kasih saying dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang dilanggar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks di luar nikah.

Adapun faktor karena orang yang sudah hamil di luar nikah yang terpaksa hsarus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan. Selain itu gaya hidup dan prilaku seks yang bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja, hal ini disebabkan oleh cepatnya

pertumbuhan dan perkembangan remaja yang dirangsang oleh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan seks.

Masa remaja adalah masa penasaran dan rasa ingin tahu yang sangat besar, segala sesuatu yang ingin dicobanya. Apalagi remaja yang sudah punya pacar, mereka akan melupakan hasrat cintanya pada kekasihnya itu, dengan kurangnya bimbingan dan perhatian dari orangtua mereka merasa bahwa pacarnya lah yang bisa memahami keadaan dan kondisinya, maka mereka mencurahkan rasa kasih sayangnya melalui pelukan, ciuman sehingga berujung pada ketidak sadaran melakukan hubungan terlarang atau seks yangmenimbulkan hamil. Dari informan diatas 4 perempuan diantarnya hamil diluar nikah ketika masih sekolah.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Gegunung Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ternyata menimbulkan adanya dampak. Sebagaimana dampaknya yaitu:

1. Ekonomi

Meski pedesaan bisa disebabkan kultural masyarakat itu sendiri. Pola pikir masyarakat miskin saling berkaitan dan saling mempengaruhi. pedesaan Masyarakat yang kebanyakan kurang memiliki pendidikan akan dipengaruhi budaya dimana ia tinggal. Contohnya masarakat buruh tani dan buruh pabrik yang berupaya untuk menghidupi dan menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan tinggi karena melihat tetangganya juga tidak menyekolahkan anaknya. "untuk apa sekolah tingi-tingi".

Rezeki untuk hari ini dan juga hidup hari ini, kalau besok belum tahu (Pratama, 2014).

Segala kebutuhan rumah tangga terpenuhi dengan adanya uang, ekonomi adalah sorotan paling depan mengenai kebahagiaan dalam rumah gambaran-gambaran tangga, kenahagiaan adalah ketika mempunyai banyak uang dan pekerjaan suami menetap. Ungkapan para remaja muda ang sudah menikah mereka mengatakan bahwa uang adalah segalanya ketika kita sudah menikah., bahkan kebahagiaan bisa dirasakan ketika adanya uang dalam rumah tangga kita, sesuatu hal yang yang sangat menarik ketika salah satu informan mengatakan bahwa ketika ada uang saja aku dengan suami bisa bercanda dan ketawa. Itu membuktikan bahwa mereka mengukur kebahagiaan rumah tangganya dengan uang. Karena dengan ekonomi yang sulit ini membuat nerekan kesusahan untuk hidup mandiri. mereka membayangkan ketika menikah nanti tidak akan merepotkan orangtua, namun ternyata hidup mereka masih bersama orangtua meskipun pernikahan mereka sudah berjalan lima tahun lamanya.

2. Kesehatan

Usia ideal untuk melahirkan adalah usia 20 sampai 30 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah beresiko. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak

ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental / emosi / psikologis dan kesiapan sosial / ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika ditubuhnya telahn menyelesaiakan pertumbuhan (ketika tubuhnya berhenti timbuh), yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (Salim, 2011:1).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terkesan terbur buru, mereka yang menikah hususnya bagi wanita belum pasti tahu betul tentang apa itu kesehatan reproduksi, apa saja ciri - ciri akan melahirkan atau sedang hamil, mungkin ini sepele tapi ini yang akan berdampak pada kematian anak jika tidak cepat menanganinya. Bekal untuk para wanita dalam kesehatan reproduksi ini tentu sangat dibutuhkan sekali karena untuk menunjang kesehatan kita hususnya wanita kasus-kasus ketuban pecah duluan bukan saja dialami oleh remaja yang menikah saja, namun para orangtua yang sudah melahirkan anak 3 pun masih belum paham arti dari kesehatan reproduksi, karena menurut mereka kurangnya pengetahuan. Ketika kita menikah diusia muda dan melahirkan di usia muda maka bukan hanya pada diri kita yang dirugikan namun juga keselamatan pada bayi kita. Seperti yang telah diungkapkan oleh QI.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencitai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Pada kenyataanya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidak nyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci diantara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anak terlebih bagi masa depannya (Wahab, 2010).

Masyarakat kelurahan Gegunung masih belum memahami apa itu yang dimaksud dengan kekerasan, mereka masih menganggap kekerasan itu adalah suatu pembunuhan saja. Banyak kejadian yang melakukan kekerasan seperti mengatakan hal yang kasar, menendang. Hal ini sudah

tidak aneh lagi, namun belum ada satu korban yang memberanikan diri untuk melaporkan tindakan suaminya itu. Para orang tua bukannya tidak tahu akan hal ini. mereka mengetahuinya dan bahkan mungkin mereka ada pada saat anaknya disiksa seperti itu oleh suaminya, karena mereka mash dalam satu rumah dfengan orangtuanya. Apa daya orang tua mereka hanya mengatakan kata SABAR karena mereka berpendapat bahwa ketika seorang istri melawan suami itu dosa, dan surganya seorang istri itu ada pada suami. Tindakan-tindakan seperti ini bila di diamkan saja makan leaki akan semakin merajalela dan merasa bahwa dirinya adalah penguasa dalam segala hal atas hak perempuan yang mereka jadikan sebagai Pemaparan tentang beberapa dampak dan faktor pernikahan berdasarkan data yang dikumpulkan dari penelitian ini.

Kesimpulan

Penelitian ini mengangkat suatu isu dampak pernikahan dini bagi kegi kehidupan sosial ekonomi keluarga di Kelurahan Gegunung Kecamatan Sumber Kabupaten berdasarkan Cirebon. Maka penelitian faktor-faktor pendorong mengenai pernikahan dini dampaknya. dan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari gambaran 3 faktor (ekonomi, pendidikan, budaya,) yang mempengaruhi remaja untuk memilih menikah pada usia dini, memiliki urutan perbandingan yaitu sebagai berikut: (1) faktor ekonomi (2) faktor pendidikan (3) faktor budaya). Ketiga faktor tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi remaja memilih menikah pada usia dini. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendidikan, ekonomi, budaya apabila ditinjau dari jenis kelamin responden.

Implikasi dari peneliti ini adalah dalam rangka untuk mengurangi tingginya angka pernikahan di usia dini bagi remaja yaitu: (1) agar mengembangkan budaya terlebih dahulu supaya bias lebih baik (2) lebih mengutamakan untuk mengikuti wajib pendidikan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu pendidikan wajib selama 12 tahun (3) lebih mematangkan tentang permasalahan ekonomi terlebih dahulu.

Daftar Pustaka

Barkah. 2008, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruh Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta

Dlori M. Muhammad. 2005. *Jeretan Nikah Dini, Wajah Pergaulan*. Yogakarta: Binar Pres

Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Irianto, Sulistyowati. 2006. Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif keseteraan dan keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Kamka H.Ercy. 2008. *Artistik dan Ilustrasi*. Jakarta: PKBI Pusat

- Muljohardjono,Hanafi. 1994. *Perkawinan Hubungan dan Kesehatan Jiwa*.
 Surabaya: Usaha Nasional
- Nasrin, Saker O and K .MMustafizur Rahman (2012). " factors affecting early marriage and early conception of women: A case of slum areas in Rajasshahi City, Bangladesh". No. 2, Vol 4, http://www.academicjournals.org/article/article1379602089_Nasrin%20and%20Rahman.pdf (diakses pada tanggal 24 April 2015)
- Nurul Hasanah. 2012 . Pernikahan Dini dan Pengaruh Terhadap Keharmonisan Keluarga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Peunoh Daly. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Pratama, Ferdiyan . 2014. Budaya Pernikahan Dini Salah Satu Faktor Menguatnya Kemiskinan Di Pedesaan. Puspensos (Pusat Penyuluhan Sosial). Kementrian Sosial Republik Indonesia
- Wahab. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Eukatif). Yogyakarta
- Salim, Sofyan, Nur. 2012. Buku Saku Kesehatan Reproduksi Anak Muda.

- Soekanto. 1992. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soelaiman, M. Munandar. 1989. *ISD Teori* dan Konsep Ilmu Sosial, Bandung: PT Eresco
- Subadio, Maria Ulfa. 1987. Peranan dan Keduduksn Wanita Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia. 2004.*Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. CV. Eka Jaya. Jakarta
- Undang Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan Yogakarta: UGM Pres
- Yanti, E. 2012. Gambaraban Pengetahuan Remaja Putri **Tentang** Risiko Perkawinan Dini dalam Kehamilan di Kelurahan Tanjung Gusta Lingkungan II Kecamastan Medan. Laporan Karya Ilmiah. Universitas Indonesia. Medan Accessed on March 7, 2015 fromhttp://balitbang.Pemkomedan.go.i d/tinymcpuk/gambar/file/Erma%20Ya nthi.pdf.
- Zulkifli Ahmad. 2011. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah